

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGAKA TEORITIS

#### 2.1 Pembangunan

##### 2.1.1 Definisi Pembangunan

Pengertian pembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Secara sederhana, pembangunan sering diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik dengan adanya pertimbangan nilai (value judgment) atau dengan meminjam istilah Riggs (1996) adanya orientasi nilai yang menguntungkan (favourable value orientation). Pembangunan adalah perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Perlu pemahaman dari kita bahwa dalam pembangunan, hal yang sangat pokok terkandung didalamnya adalah adanya hakikat membangun dan sebagai lawan kata “membangun” tersebut adalah “merusak”. Oleh karena itu, pembangunan adalah tindakan terencana untuk melakukan perubahan suatu keadaan (kondisi) kearah yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan dengan jalan tidak menimbulkan kerusakan, tetapi justru mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Dengan mengacu pada makna pembangunan tersebut, maka ada beberapa pengertian yang dapat dijelaskan, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan, meskipun sudah tentu bahwa proses itu dapat dibagi atau dilakukan secara bertahap. Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
2. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.
3. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana, dan perencanaan itu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
4. Bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain

### 2.1.2 Tujuan Pembangunan

Menurut Purwoko (dalam Yuwono 2001:54), mengemukakan tiga pembangunan masyarakat, yaitu :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakatinterpretasi pembangunan masyarakat yang demikian merupakan kelengkapan dan strategi kebutuhan pokok.
2. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Di banyak Negara pembangunan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih sublime dan sukar diukur, seperti keadilan, pemerataan, peningkatan budaya, dan sebagainya.
3. Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat.

Adapun tujuan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Dalam usaha meratakan seluruh pembangunan daerah sekaligus untuk menghindari jurang perbedaan tingkat pembangunan antara daerah yang semakin dalam.
2. Pengarah dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat di daerah, baik kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan daerah yang saling sendiri.
3. Mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan ekonomo antar daerah yang kuat di dalam suatu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh.
4. Membina daerah-daerah yang minus, daerah-daerah perbatasan dan tanag rits, dan program khusus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Pembangunan Desa

Pembangunan desa sangat diperlukan pada setiap daerah, karena sebagian besar masyarakatnya bercocok tanam atau bekerja sebagai petani dan tinggal di pedesaan. Pembangunan desa adalah mengilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja dan sebagainya.

Menurut Fellmann (Fellmann & Getis, 2003, h. 357), pembangunan desa adalah :

1. Mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri, sehingga berguna dalam produksi barang.
2. Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi.

Menurut Mosher (Mosher, 1969, h. 91), pembangunan desa bertujuan untuk :

1. Pertumbuhan sector pertanian.
2. Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negeri ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai.
3. Keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapatan itu dibagi-bagi kepada seluruh penduduk.

### 2.3 Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Sastrodipoetra dalam sujianto, 2009;67). Partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan (White dalam Sujianto, 2009;67). Partisipasi sebagai proses dimana orang termasuk organisasi dalam komunitasnya berkolaborasi dai program pembangunan (Clayton e al dalam Sujianto, 2009;68). Partisipasi oleh masyarakat atau penerima manfaat proyek dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaan proyek (Bryant dan White dalam Sujianto, 2009;67). Partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh anggotamasyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan (Uma Lele dalam Sujianto, 2009;68).

Partisipasi adalah turut serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi diidentikkan dengan partisiapsi warga dimana warga mempunyai akses dalam mengidentifikasi, merencanakan dak melaksanakan prioritas local dalam program-programnya, serta dalam proses pemerintahan local menempatkan warga sebagai aktor utama pembuat, pelaksana dan penerima manfaat kebijakan tersebut (Happy El Rais, 2012;90)

Partisipasi sebagaimana civil society dan demokrasi merupakan istilah yang cuku tua. Namun sebagai konsep dan praktek operasional baru dibicarakan sejak tahun 1970-an ketika lembaga internasional

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperomosisan praktek partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sejak itu konsep partisipasi telah berkembang dan memiliki pengertian yang beragam. Ada tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan praksis pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu :

#### 1. Partisipasi politik

Representasi dalam demokrasi perwakilan dalam rangka demokrasi, partisipasi dipandangan sebagai inti dari demokrasi. Karena itu pada awalnya konsep partisipasi dikaitkan dengan proses-proses politik yang demokratis.

#### 2. Partisipasi Sosial

Upaya yang terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu oleh berbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dalam fungsi pengawasan.

#### 3. Partisipasi warga

Pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik diskusi yang lebih luas mengenai partisipasi telah menempatkan partisipasi warga, baik sebagai konsep maupun praktek yang berbeda dengan partisipasi politik, yang lebih menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan pemerintahan (Gaventa dan Valderama dalam Lystyaningsih, 2014;76).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.1. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa adalah :

#### 1. Pendidikan

Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan pembangunan. Pembangunan dalam bentuk pemikiran biasanya dikeluarkan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, sehingga dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya. Jadi, apabila pendidikan seseorang itu rendah, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya.

#### 2. Pekerjaan

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan lebih dapat meluangkan atau bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

#### 3. Jenis kelamin

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan

dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan yang berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

#### 2.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya, melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran, dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi yang dimaksud seperti apa yang dirumuskan oleh Nyoman Bratha adalah mengikutsertakan faktor-faktor kesadaran, minat dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan Buya Hamka mengemukakan bahwa partisipasi adalah mengambil bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan turut bertanggung jawab.

Mencermati kedua kutipan tersebut, maka dapat kita ketahui ada enam hal yang pokok yang perlu kita kembangkan bila ingin memperoleh partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Kesadaran
2. Minat
3. Kreativitas
4. Merencanakan atau menyusun
5. Melaksanakan

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan Nomor 319/19/1978 dijelaskan bahwa “Berhasil tidaknya repelita akan tergantung pada banyaknya tanggapan pengertian dan partisipasi rakyat Indonesia dalam menyambut segala tantangan ini secara positif guna meratakan jalan bagi cucu dan generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.(Sirajuddin K.:1991).

Dari penjelasan itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup dimasa yang akan datang, terutama bagi generasi penerus. Tanggapan, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan mempercepat terealisasi suatu tujuan. Hal itu dimungkinkan karena potensi besar dalam pembanguna tergantung pada potensi pada sumber daya manusia dan memiliki kemampuan yang besar pula. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental itu sendiri.Karenanya untuk mendapatkan partisipasi masyarakat terutama pada tingkat desa harus diutamakan adanya perubahan sikap mental kearah perbaikan tanpa adanya tekanan-tekanan. Masyarakat juga harus merasa bahwa dalam pembangunan itu dapat kebutuhan-kebutuhan mereka.

Partisipasi dari segenap pribadi-pribadi dalam masyarakat merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaanya kegiatan-kegiatan dalam pembangunan. Partisipasi menyebabkan terjalinnya kerjasama dalam masyarakat dan kerjasama ini perlu pengkoordinasian yang baik dari pimpinan, dalam hal ini dimaksudkan agar partisipasi tersebut berdaya guna

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara efektif. Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur komunikasi dalam masyarakat berjalan seimbang. Komunikasi yang dimaksudkan adalah antara masyarakat dan pemerintah dalam masyarakat desa, keadaan ini dapat terlaksana dengan baik apabila asas swadaya dan gotong royong dilaksanakan secara massal dan menyeluruh dalam satu pola tertentu menggambarkan pencerminan kepentingan-kepentingan masyarakat dan individu-individu yang mendukungnya. Dengan demikian, apa yang dilaksanakan sebagai proses pembangunan adalah merupakan milik bersama yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan bersama.

## 2.5 Musyawarah Rencana Pembangunan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tangga terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2).

Pada pasal 1 UU No. 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbang meliputi 5 tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan
2. Pelaksanaan musrenbang kecamatan
3. Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota
4. Pelaksanaan musrenbang provinsi
5. Pelaksanaan musrenbang nasional

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan konsekuensi terhadap perencanaan pembangunan daerah, diantaranya :

1. Pada tingkatan Kabupaten, beberapa perangkat daerah terdapat kewenangan yang dialihkan ketingkat provinsi seperti urusan pendidikan menengah, kehutanan, energy, dan sumberdaya mineral, serta penyelenggaraan penyuluhsn perikanan nasional akan berpengaruh dalam penyusunan RKPD.
2. Pada tingkatan desa, kewenangan desa didasarkan pada hak asal usul desa dan kewenangan local berskala desa.

## 2.6 Pandangan Islam Terhadap Pembangunan

Pembangunan menurut pandangan Islam adalah kemampuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya sama ada di dunia maupun di akhirat di dalam proses yang harmonis dan dinamis. Fokus utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan insaniah manusia itu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Pembangunan yang coba diketengahkan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang dari satu kelompok yang kecil.

Model-model pembangunan menurut Islam adalah sebagai berikut :

- a. Model pertumbuhan ekonomi

Model berteraskan epistemologi Islam boleh ditiru berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-quran Surah al-A'raf ayat 96, :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ وَاتَّقُوا ءَامَنُوا الْفُرَى لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ وَلَكِن

كَذَّبُوا نُهَاخَذُ كَانُوا إِمَّا الْأَعْرَافِ ﴿يَكْسِبُونَ﴾ : ٩٦

Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Berdasarkan ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa iman dan taqwa merupakan penentu kepada baraqah dari langit dan bumi. Oleh karena itu, manusia yang mempunyai iman dan taqwa dalam dirinya, akan menolong dan member kesan baik dalam Negara, yaitu memperoleh baraqah serta kemakmuran.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Model Pembasmian Kadar Jenayah, Rasuah dan Maksiat

Berdasarkan epistemologi, model jenayah, rasuah dan maksiat boleh dibina berdasarkan kepada dali-dalil yang didapati dengan menggunakan ulum naqliyyah. Banyak dali-dalil dari Al-quran dan as-Sunnah yang menyentuh tentang kepentingan sholat, karena sholat merupakan tiang agama dan merupakan ibadah yang amat penting dalam agama Islam. Hal ini dibuktikan dalam firman Allah SWT dalam surah al-Ankabut ayat 45 :

أَتْلَ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa falsafah sholat merupakan sarana terbaik dalam mendidik jiwa manusia, memperbarui semangat, dan sekaligus sebagai pensucia akhlak. Dengan sholat, seseorang dapat mencegah dirinya dari melakukan perbuatan yang salah dan menyalahi hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Pembangunan Manusia Melalui Pendidikan atau Ilmu Pengetahuan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang turut mendukung peningkatan pada sector pembangunan. Pembangunan terikat secara langsung dengan perkembangan sumber daya manusia, dimana pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang terdiri dari pembangunan material, fisik, dan spiritual. Kedatangan Islam telah membawa ide supaya menuntut, menyebar, dan memuliakan ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu menjadi suatu perkara yang penting dan menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah al-Mujadilah ayat 11 :

يَتَّيِبُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ

أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan dapat meninggikan derajat seseorang. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tidak sama dengan orang yang tidak berilmu.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan yang dilakukan penulis

**Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu**

NO.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmat Adi Gunawan	Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	Berdasarkan hasil penelitiannya, menunjukkan partisipasi masyarakat di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu tergolong rendah dan cukup berpengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor yang paling dominan adalah faktor politik.
2	Erma Darmayanti	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang paling dominan adalah faktor sarana dan prasarana

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menjelaskan maksud dari istilah-istilah yang ingin dijelaskan.

Dengan adanya definisi konsep, maka peneliti akan lebih terfokus ke dalam bentuk penyusunan hipotesis, serta memudahkan identifikasi fungsi variable penelitian. Adapun yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

### 1. Partisipasi

Dalam penelitian ini, partisipasi adalah keikutsertaan individu atau kelompok di dalam suatu kegiatan yang sedang diselenggarakan, baik itu kegiatan yang bersifat formal maupun kegiatan yang bersifat nonformal. Partisipasi yang dimaksud disini adalah partisipasi di dalam pelaksanaan musrenbang desa di Desa Pulau Panjang. Adapun partisipasinya yaitu partisipasi berupa pemikiran, partisipasi berupa tenaga, dan partisipasi berupa dana/uang.

### 2. Masyarakat

Dalam penelitian ini, masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan menetap di dalam suatu wilayah. Masyarakat yang dimaksud disini adalah orang atau pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan musrenbang desa. Di desa Pulau Panjang, ada 6 keterwakilan pihak-pihak yang terlibat di dalam musrenbang desa, diantaranya adalah:



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT)
  2. Keterwakilan berbagai sector (ekonomi / pertanian / kesehatan / pendidikan)
  3. Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua) sebanyak
  4. Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal)
  5. Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum)
  6. Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa
3. Musrenbang

Dalam penelitian ini, musrenbang adalah suatu program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, baik itu pemerintah desa yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang di dalam penelitian ini di laksanakan di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Tetapi, musrenbang yang dilaksanakan adalah musrenbang tingkat desa, dimana program ini diselenggarakan oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan perangkat-perangkat desa serta masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik

## 2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan indikator-indikator penelitian. Indikator yang digunakan penulis dapat dilihat pada table dibawah ini.

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi Masyarakat	1. Partisipasi berupa pemikiran	1. Menyampaikan usulan pembangunan dalam forum Musrenbang 2. Menjadi tenaga ahli dalam forum Musrenbang
	2. Partisipasi berupa tenaga	1. Ikut bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan 2. Berpartisipasi menjaga dan merawat fasilitas umum
	3. Partisipasi berupa dana	1. Berpartisipasi dalam bentuk uang/dana untuk pembangunan 2. Berpartisipasi dalam bentuk material/tanah untuk pembangunan

Sumber: Sastrodipoetra dalam Sujianto, (2009:67)

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari peneliti itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap musrenbang di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

